PEMERINTAH KABUPATEN TULANG BAWANG
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN TULANG BAWANG

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)
ALUR UPLOAD KONTEN MEDIA SOSIAL

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

PEMERINTAH KABUPATEN TULANG BAWANG **DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA** Jl. Negara Lintas Timur Perkantoran Pemda Tiuh Tohou Menggala Email : kominfotulangbawang@gmail.com	Nomor SOP	V.11.02.02.11
	Tanggal Pembuatan	11 Januari 2024
	Tanggal Revisi	5 November 2025
	Tanggal Efektif	5 November 2025
	Disahkan Oleh	**KEPALA DINAS,** **Nanan Wisnaga, S.Sos., M.M** **Pembina Utama Muda (IV/c)** **NIP.19730908 200003 1 003**
Bidang Komunikasi dan Informasi Publik	**Nama SOP**	**Alur Upload Konten Media Sosial**

Dasar Hukum	**Kualifikasi Pelaksana**
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahuan 2009 tentang Pelayanan Publik; 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; 4. Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik; 5. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Prosedur Penyelesaian Informasi Publik;	1. Mengetahui tugas dan fungsi penyusun program 2. Mengetahui tugas dan fungsi jabatan 3. Mengetahui penggunaan perangkat komputer 4. Mengetahui aplikasi komputer penyusunan RKA dan DPA

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

6. Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik; 7. Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Nomor 2 Tahun 2024 tentang Pembentukan Organisasi dan Tatakerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Tulang Bawang; 8. Peraturan Bupati Tulang Bawang Nomor 48 Tahun 2024 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika.	
Keterkaitan	**Kelengkapan**
	1. Lembaran kerja 2. Ruangan rapat internal 3. Komputer, printer, LCD, HVS 4. Jaringan internet
Peringatan	**Pencatatan dan Pendataan**
Apabila prosedur tidak dilaksanakan dapat menghambat pelayanan informasi publik kepada masyarakat	Disimpan dalam bentuk softcopy dan hardcopy

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

SOP Alur Upload Konten Media Sosial

No.	Kegiatan	Pelaksana					Mutu Baku			
		Tim Pelaksana	Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi	Ketua PPID Pembantu	Atasan PPID Pembantu	Admin Medsos	Kelengkapan	Waktu	Output	Ket.
1	Menyerahkan dokumentasi kegiatan dan konten berita baik dalam bentuk video dan/atau foto maupun narasi hasil kegiatan tersebut kepada Tim Pertimbangan Pelayanan lnformasi.	Mulai					• Dokumentasi berita • Caption kegiatan	Hari H setelah kegiatan berlangsung	Register dokumentasi dan konten	
2	Menerima hasil dokumentasi kegiatan dan konten berita dari Tim Pelaksana	Tolak					• Hasil dokumentasi	Hari H setelah kegiatan berlangsung	Tanggapan tertulis dari Tim Pertimbangan	
3	Mengkontrol dan mengkoreksi hasil dokumentasi dan konten yang diterima					Tolak	• Hasil dokumentasi	H+1 setelah pengumpulan dokumentasi dan konten	Tanggapan tertulis dari Tim Pertimbangan	
4	Memberikan keputusan dan pertimbangan terhadap dokumentasi dan konten berita yang akan di upload di media sosial						• Hasil dokumentasi	H+1 setelah pengumpulan dokumentasi dan konten	Tanggapan tertulis dari Tim Pertimbangan	
5	Mengunggah hasil verifikasi dokumentasi dan persetujuan yang telah di tandatangani Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi dan/atau Ketua PPID Pembantu dan/atau Atasan PPID Pembantu ke media sosial				Terima	Selesai	• Dokumentasi berita • Caption kegiatan	H+1 setelah kegiatan berlangsung	Register dokumentasi dan konten	

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).